

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji hukum berdasarkan fakta dilapangan melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Penelitian ini juga dilakukan untuk memperoleh data yang bersumber langsung dari praktik hukum di pengadilan. Dalam hal ini, peneliti berusaha memahami bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan budaya dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tidak tercatat.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya dari aspek normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi juga praktik penerapan hukum dilapangan. Dengan ini, penelitian bertujuan untuk memahami pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan tidak tercatat berdasarkan Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.NGJ di Pengadilan Agama Nganjuk, baik dari sudut pandang hukum tertulis maupun praktik peradilan.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan berasal dari 2 jenis sumber data:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui studi lapangan. Sumber data ini merupakan sumber utama dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi: Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.NGJ yang menjadi objek utama penelitian, wawancara dengan hakim mengenai perkara, wawancara dengan panitera dan pegawai pengadilan, observasi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung penelitian dan bersifat sebagai referensi untuk memperkuat analisis hukum. Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema), putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan tidak tercatat, buku, jurnal dan artikel hukum tentang pembatalan perkawinan tidak tercatat.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, tehnik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan yaitu:

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari para hakim yang terlibat dalam memberikan pertimbangan hukum terkait pembatalan perkawinan tidak tercatat, dengan merujuk pada putusan nomor 2217/Pdt.G/PA.Ngj. Sampel dipilih dari hakim-hakim yang secara langsung menangani atau memiliki pengalaman dalam perkara tersebut.

2. Observasi

Observasi ini bertujuan untuk memahami mekanisme dan dinamika operasional Pengadilan Agama Nganjuk dalam menangani perkara pembatalan perkawinan. Observasi dilakukan tanpa mengikuti persidangan, melainkan dengan mengamati lingkungan pengadilan, serta alur administrasi.

3. Wawancara

Wawancara ialah tehnik pengumpulan data dengan cara bertanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dengan fokus kajian, yang mana dalam komunikasi tersebut terjadi tanya jawab antar keduanya. Dalam hal ini peneliti berupaya melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Nganjuk.

4. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi untuk mendukung keabsahan data penelitian dengan mencatat berbagai peristiwa yang terjadi dilapangan dalam bentuk foto, arsip, dan dokumen pendukung lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi mencakup salinan putusan nomor 2217/Pdt.G/PA/Ngj sebagai fokus utama, foto dan arsip dari Pengadilan Agama Nganjuk, serta dokumen hukum yang relavan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan lainya yang menjadi dasar dalam perkara ini.

E. Tehnik Analisis Data

Peneliti memaparkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah reduksi data, yaitu proses menyeleksi, merangkum, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam membatalkan perkawinan tidak tercatat. Selanjutnya, data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai alasan hukum, fakta persidangan, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan sebagai tahap akhir dari analisis data. Kesimpulan ini memuat hasil temuan penelitian terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam membatalkan

perkawinan tidak tercatat serta implikasinya terhadap hukum perkawinan di Indonesia.

Dalam rangka menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kebenaran data dari berbagai narasumber, seperti hakim dan dokumen putusan pengadilan. Kedua, triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, yakni wawancara mendalam, dokumentasi putusan, dan kajian literatur, agar data yang diperoleh saling melengkapi. Ketiga, triangulasi waktu digunakan untuk menguji validitas data dengan mengumpulkan informasi pada waktu yang berbeda. Meskipun wawancara dilaksanakan dalam satu hari, namun proses pengumpulan dokumen seperti salinan putusan, observasi terhadap sistem informasi perkara, dan pengkajian data pendukung dilakukan pada hari yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk mengamati konsistensi dan akurasi informasi dalam konteks waktu yang bervariasi, sehingga hasil penelitian dapat lebih dapat dipercaya.⁷²

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cetakan Ke (Bandung: Alfabeta, 2013).